

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT
(DANA MANDIRI)**



PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
Disosialisasikan Dalam Kegiatan Penyuluhan Kepada Pelaku Seni Kreatif
Di Kabupaten Jember
(Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual)

TIM PENGUSUL

Ketua	: Sulistio Adiwianto, S.H., M.H	NIDN. 0014126702
Anggota	: Dr. Aries Harianto, S.H., M.H	NIDN. 0030126903
	Danurjati Azzahrah	NIM. 2010111011
	Mohammad Sahrul Bagas H	NIM. 2010111004

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DESEMBER
2021

LEMBAR PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT DANA MANDIRI

Judul Pengabdian Masyarakat : **Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta**
Bidang : Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Ketua Pelaksana
a. **Nama** : Sulistio Adiwianto, S.H.,M.H
b. **NIDN** : 0014126702
c. **Jabatan Fungsional** : Lektor
d. **Program Studi** : Ilmu Hukum
e. **No.HP** : 08123485742
f. **Alamat Surat** : Jl. Karimata Gang Pajak No.10 Jember
g. **Email** : s_adiwianto@unmuhjember.ac.id

Anggota
a. **Nama** : Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H (Unej)
b. **NIDN** : 0030126903
c. **Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala
d. **Program Studi** : Ilmu Hukum
e. **No.HP** : 081336373899
f. **Alamat Surat** : Perumahan Griya Mangli Indah Blok BI-14 Jember
g. **Email** : dr.aries99@gmail.com

Anggota Mahasiswa
a. **Nama** : Danurjati Azzahrah
b. **NIM** : 2010111011
d. **Program Studi** : Ilmu Hukum
e. **No.HP** : 085335653338


Anggota Mahasiswa
a. **Nama** : Mohammad Sahrul Bagas H
b. **NIM** : 2010111004
d. **Program Studi** : Ilmu Hukum
e. **No.HP** : 089610510351

Jember, 14 Desember 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 88 09 225

Ketua Pelaksana



Sulistio Adiwianto, S.H., M.H
NIDN. 0014126702

Menyetujui
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember


Dr. Bagus Setya Kintarna, S.T., M.Kom
NPK. 05.09.502

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	5
A. Tujuan.....	5
B. Manfaat.....	5
BAB III KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH	6
A. Permasalahan Hukum Perlindungan Hak Cipta Secara Umum Di Indonesia.....	6
B. Metode Penyelesaian Masalah.....	6
C. Rencana Kegiatan dan Prosedur Kerja.....	7
D. Jenis Luaran.....	8
BAB IV PEMBAHASAN	9
A. Memahami Memahami Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait	9
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Akibat Hukum Penggunaan Hak Cipta Secara Ilegal.....	15

Daftar Pustaka

Lampiran Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran Surat Telah Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Sejak diperkenalkan dan dipopulerkannya istilah “industri kreatif” dan “ekonomi kreatif” di Indonesia, persoalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mulai marak diperbincangkan kembali terutama berkaitan dengan perlu tidaknya perlindungan HKI terhadap warisan budaya bangsa yang berbentuk Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Perdebatan terkait perlunya perlindungan PT dan EBT dipicu oleh klaim Malaysia atas sejumlah warisan budaya bangsa Indonesia, seperti: Batik, Reog Ponorogo, Tari Pendet, dan Tari Tor Tor. Hal tersebut bahkan berpotensi menjadi persoalan politik yang menyangkut hubungan antar negara Indonesia dan Malaysia.

Secara internal persoalan perlindungan HKI di Indonesia masih belum tampak sebagai suatu kesepakatan nasional yang bersifat solid. Kenyataan tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil survey *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC)¹ pada tahun 2010 bahwa Indonesia merupakan negara peringkat pertama pelanggar HKI di Asia². Kementerian Hukum dan HAM juga mengakui hal tersebut, bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HKI masih sangat minim.³ Oleh karena itu konsep dan sistem hukum HKI secara umum dapat dikatakan masih merupakan sesuatu yang “asing” dalam konteks kebudayaan Indonesia. Persoalan ini kemudian menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan PT dan EBT yang erat hubungannya dengan kebudayaan suatu kelompok masyarakat tradisional tertentu, karena menyangkut upaya pembentukan suatu aturan hukum yang bersifat *sui generis*⁴, atau aturan hukum yang belum pernah ada

¹ PERC adalah sebuah perusahaan jasa konsultan yang bermarkas besar di Hongkong, dengan spesialisasi di bidang informasi bisnis yang bersifat strategis dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Salah satu aktivitas yang dilakukannya adalah mengeluarkan laporan mengenai potensi resiko (*risk reports*) berkaitan dengan masalah perlindungan HKI. (<http://www.asiarisk.com/>)

² Pelanggaran HKI Indonesia Tertinggi di Asia. 2010. (<http://jabar.tribunnews.com/index.php/read/artikel/28568>)

³ IP Academy, Harapan Baru Pembelajaran HKI. 2009. (<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=23&id=2174&type=2>)

⁴ Sui Generis. (<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2058>)

sebelumnya.

HKI meliputi 1). Hak Cipta, 2). Hak Merek dan Indikasi Geografis, 3). Hak Paten, 4). Desain Industri, 5). Perlindungan Varietas Tanaman Baru, 6). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan 7). Rahasia Dagang. Begitu luasnya cakupan HKI yang kesemuanya itu perlu mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang haknya.

Perkembangan karya cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang bersumber pada hasil kreasi manusia melahirkan suatu hak bagi si pencipta yang disebut sebagai hak cipta (copyright). Hak cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (moral rights) adalah hak yang tidak akan lepas dari pencipta untuk selama-lamanya. Hak eksklusif ini dimiliki oleh pencipta untuk melarang atau mengizinkan melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan ciptaan itu sendiri. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Hak ekonomi (economic rights) adalah hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.

Pelanggaran hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita.

Keberadaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disusun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara

internasional.⁵

Namun demikian bahwa efektifitas penegakan hukum, termasuk perlindungan hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : *Pertama*, aspek substansi hukum atau regulasi, dalam arti sejauhmana substansi dari regulasi perlindungan hukum tentang hak cipta ini, benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. *Kedua*, aspek aparatur penegak hukum. Substansi hukum atau regulasi yang pro pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tidak serta merta memberikan jaminan terhadap kebutuhan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tanpa diimbangi dengan komitmen dan konsistensi menegakkannya. *Ketiga*, adalah sarana dan prasarana. Jika aturan dibuat adil ditopang dengan kesungguhan aparatur penegak hukum, namun tidak cukup sarana pendukung tentu saja keberadaan regulasi itu tidak cukup menjawab persoalan perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. *Keempat*, budaya hukum. Budaya hukum dalam hal ini tidak ada lain adalah kesadaran hukum dari masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil ciptaan. Masyarakat sebagai penikmat hasil ciptaan diharapkan mampu dan mau untuk mengintegrasikan diri taat pada aturan.

Berdasarkan kerangka berpikir dalam konsep efektifitas penegakan hukum inilah, terutama pada faktor budaya hukum, maka menjadi penting dan mendasar bagi masyarakat untuk memahami dan beritikad baik melaksanakan aturan berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mencapai tujuan itulah maka kegiatan penyuluhan guna menanamkan pengertian dan pemahaman terhadap peraturan hukum di bidang perlindungan hukum hak cipta ini dilakukan.

⁵ Lihat Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan persoalan sebagai representasi perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sebagai berikut :

1. Apa prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Apa akibat hukum jika ada hak cipta yang dipergunakan oleh orang atau pihak lain secara illegal ?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini memiliki berbagai tujuan untuk disampaikan pada masyarakat secara umum dan para pegiat seni kreatif, antara lain :

1. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
2. Memberikan pemahaman tentang akibat hukum bagi pengguna hak cipta secara illegal.

B. Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas diharapkan dari kegiatan ini dapat diperoleh manfaat bagi masyarakat dan pegiat seni kreatif antara lain :

1. Adanya pengetahuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
2. Adanya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi hak cipta sehingga dapat dicegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

BAB III

KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

A. Permasalahan Hukum Perlindungan Hak Cipta Secara Umum Di Indonesia


Bedasarkan hasil pengamatan, studi database diperoleh suatu data dan fakta hukum sebagai isu strategis bagi perlindungan hukum pemegang hak cipta, khususnya pada pelaku seni kreatif di Kabupaten Jember sebagai berikut :

5. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang sering mengesampingkan hak cipta.
6. Masyarakat adat di Indonesia juga tidak mengenal hukum hak cipta. Tidak berlebihan bila dikatakan hukum hak cipta ini tidak mengakar dalam kebudayaan Indonesia.
7. Sangat ironis bahwa banyak pencipta di Indonesia yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan.
8. Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak.
9. Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan terjadi pada pegiat seni kreatif di Kabupaten Jember, karena sangat ironis bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang selayaknya menjadi miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga pikiran maupun materi untuk menghasilkan ciptaannya.

B. Metode Penyelesaian Masalah

Metode penyelesaian masalah atas berbagai isu strategis di atas di lakukan dengan metode penyuluhan. Penyuluhan dimaksud dilakukan dengan menyampaikan materi yang telah disiapkan dalam bentuk PPT melalui media pembelajaran berupa LCD. Dari penyampaian yang telah dilakukan, peserta atau para pihak yang diundang diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan untuk dijawab dalam forum penyuluhan itu pula. [L]
[SEP]

C. Rencana Kegiatan dan Prosedur Kerja

Rencana kegiatan penyuluhan dan prosedur kerja dalam rangka pengabdian masyarakat ini dibuat dalam bentuk tabulasi sebagai berikut : 

No	Rencana Kegiatan	Aktifitas Pengabdian	Partisipasi Mitra	Bulan
1.	Observasi Statistika Data dan wawancara wawancara Disnaker Jember	Klasifikasi data	Memberikan data dan informasi	1
2.	Wawancara dengan Dewan Pengupahan Jember	Inventarisasi isu strategis atau masalah	Memberikan informasi	1
3.	Analisis Sumber Masalah	Inventarisasi Masalah	Memberikan Diskripsi sumber masalah dan kendala	1
4.	Diskusi internal Tim Pengabdian Masyarakat	Menyusun proposal	Pengkondisian sebagai peserta	1-2
5.	Finishing legalitas lembaga Universitas Muhammadiyah	Komunikasi dengan mitra kerja	Pengkondisian sebagai peserta	1-2
6.	Penyuluhan kepada pekerja seni kreatif dan masyarakat umum	Ceramah dan diskusi	Menghadiri pertemuan dan aktif berdiskusi	2
7.	Pendampingan dan konsultasi kepada pekerja seni kreatif	Diskusi	Pertemuan dan aktif berdiskusi dan membuat produk legal opini	2
8.	Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat	Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat	Penekanan pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, serta akibat hukum bagi pengguna hak cipta secara ilegal sesuai peraturan perundangan	2

D. Jenis Luaran

Penyuluhan hukum dan pendampingan sebagai mitra konsultasi tentang perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait termasuk akibat hukum bagi pengguna hak cipta secara illegal.

BAB IV
PEMBAHASAN
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA, DAN AKIBAT HUKUM
PENGGUNAAN HAK CITA SECARA ILEGAL

A. Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H

Memahami Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait

1. Urgensi

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal tersebut, 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara adalah supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Disamping itu hak cipta berkaitan erat dengan nilai-nilai ekonomi dari suatu kreativitas dan ide yang merupakan faktor utama dalam menciptakan suatu karya. Ide adalah faktor untuk dapat menciptakan suatu, sedangkan kreativitas adalah cara mengolah ide untuk dapat dijadikan sesuatu yang sangat bernilai yaitu keuntungan ekonomi. Dengan demikian jika ide dan kreativitas dipadukan oleh seorang pencipta, maka akan melahirkan karya-karya yang bernilai tinggi.

2. Dasar Hukum

- UUD NRI 1945;
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

- Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works;
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

3. Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait.

Hak cipta adalah : hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UUHC).

Pencipta adalah : seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Pasal 1 angka 2 UUHC).

Pemegang Hak Cipta adalah : Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4 UUHC).

Hak Terkait adalah : hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

4. Obyek Perlindungan Hukum Hak Cipta.

1. Obyek perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :

- Buku, program komputer, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan; ^[1]_[SEP]
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ^[1]_[SEP]
- Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman video; ^[1]_[SEP]
- Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi; ^[1]_[SEP]
- Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni pahat, seni patung dan kaligrafi; ^[1]_[SEP]
- Seni batik; ^[1]_[SEP]
- Karya arsitektur; ^[1]_[SEP]
- Peta; ^[1]_[SEP]
- Sinematografi; ^[1]_[SEP]
- Fotografi; ^[1]_[SEP]
- Terjemahan, tafsir dan penyusunan bunga rampai. ^[1]_[SEP]

2. Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada pengungkapan atau cara gagasan itu diungkapkan. ^[1]_{SEP}
3. Perlindungan bagi karya asing : Negara peserta TRIP's harus memberikan perlindungan kepada warga negara peserta lainnya, tidak boleh kurang dari perlakuan negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. ^[1]_{SEP}

5. Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

Ketentuan masa berlaku hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan :

- buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya arsitektur;
- peta; dan
- karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2. Perlindungan hak cipta atas ciptaan :

- karya fotografi;
- potret;
- karya sinematografi;
- permainan video;
- program computer;
- perwajahan karya tulis;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

- terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya; dan
 - kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
3. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
 4. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara berlaku tanpa batas waktu.
 5. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
 6. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
 7. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
 8. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Ketentuan masa berlaku hak terkait adalah :

1. Masa berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan : Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

2. Masa berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran :
 - a. Perlindungan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
 - b. Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi, dan
 - c. Perlindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

B. SULISTIO ADIWINARTO, S.H., M.H

Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Akibat Hukum Penggunaan Hak Cipta Secara Ilegal.

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pencipta atau pihak-pihak yang menjadi pemegang hak cipta khususnya dikalangan industri. Jika dilihat dari segi prosedurnya, maka upaya perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta dapat dibagi atas dua macam yaitu pertama, perlindungan hukum sebelum terjadinya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pihak pemegang hak, dan kedua, perlindungan hukum yang diberikan setelah peristiwa atau pelanggaran hukum itu terjadi. Wujud perlindungan hukum yang diberikan atas suatu karya cipta sebelum adanya suatu kejadian/peristiwa ditunjukkan dengan adanya pendaftaran karya cipta. Pendaftaran ini dimaksudkan memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta yang menjadi miliknya, walaupun menurut undang- undang hak cipta bahwa pada dasarnya suatu karya cipta dilindungi secara seketika sejak pertama kali dilahirkan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah terjadinya peristiwa pelanggaran hukum diwujudkan melalui penanganan perkara di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Jika dilihat dari jenis perkaranya, maka perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta dapat dibagi atas dua macam aspek yaitu aspek perdata dan pidana. Perlindungan hukum dari aspek keperdataan harus didahului oleh adanya upaya dari pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Sedangkan dari aspek pidananya, perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penindakan oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

2. Pelanggaran dan Akibat Hukumnya di Bidang Hak Cipta.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah perilaku dan gaya hidup manusia.⁶ Masyarakat menikmati keunggulan dari adanya teknologi informasi. Masyarakat saling terhubung satu sama lainnya dengan teknologi informasi. Teknologi informasi memudahkan aktivitas masyarakat. Teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan, kemampuan menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga dampak negatif berupa kemudahan untuk melakukan tindakan ilegal seperti menggandakan produk-produk kreatif sekaligus mendistribusikan dan menyebarkannya⁷. Pemerintah merespon keresahan dan kecemasan kalangan industri kreatif yang mengklaim adanya penurunan pendapatan dari penjualan musik, film, dan program televisi yang diatribusikan pada aktivitas berbagi *file* yang berisikan produk-produk kreatif. Saat ini mudah menemukan *internet service provider* (ISP) yang menyediakan link untuk mengunduh *file-file* yang berisikan produk kreatif dan produk hak cipta. Kritik dan protes negara-negara yang berkepentingan terhadap tindakan ilegal dijawab oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan dan memberlakukan ketentuan hukum di bidang kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan penertiban terhadap produk-produk ilegal industri kreatif dan hak cipta. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Karya Tulis. Hal ini sejalan dengan upaya *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang mempromosikan inovasi muatan hak cipta dan melindunginya dari pembajakan.⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan sejumlah pelanggaran yang diatur dalam beberapa pasal,

⁶ Payam Hanafizadeh & Samira Ghandchi & Masoud Asgarimehr, *Impact of Information Technology on Lifestyle: A Literature Review and Classification*. International Journal of Virtual Communities and Social Networking. 9. (2), 2017. hal. 23,

⁷ Robin Mansell and W. Edward Steinmueller. Copyright Infringement Online: The Case of the Digital Economy Act Judicial Review in the United Kingdom. *Communication Technology & Policy Section, International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Conference: 1*. Istanbul, January 2013, hal 13-17.

⁸ Jacqueline D. Lipton, *Solving The Digital Piracy Puzzle: Disaggregating Fair Use From The DMCA'S Anti-Device Provisions*. Harvard Journal of Law & Technology, Volume 19, Number 1, 2005, hal. 118.

Pasal 9 ayat 3; Pasal 12; Pasal 23 ayat 2; Pasal 24 ayat 2; Pasal 25 ayat 2; Pasal 40; a contrario Pasal 44; a contrarion Pasal 45; a contrario 46; a contrario Pasal 49; Pasal 50; Pasal. Pelanggaran hak cipta berupa tindakan:

1. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan ;
2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu [L] [SEP] ciptaan; [L] [SEP]
3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta; [L] [SEP]
4. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui [L] [SEP] membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak [L] [SEP] Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya; [L] [SEP]
6. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara [L] [SEP] Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik; [L] [SEP]
7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan Royalti. [L] [SEP]

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 100 menyebutkan dan mengatur tata cara melakukan gugatan. Selengkapnya, sebagai berikut:

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. [L] [SEP]
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. [L] [SEP]
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. [L] [SEP]
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak

tanggal gugatan didaftarkan.

5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. ^[L]_[SEP]
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. ^[L]_[SEP]

Gugatan keperdataan ini tidak menutup kemungkinan pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan secara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 105. Sedangkan tindak pidana dibidang hak cipta dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan.

Referensi :

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Jacqueline D. Lipton, *Solving The Digital Piracy Puzzle: Disaggregating Fair Use From The DMCA'S Anti-Device Provisions*. Harvard Journal of Law & Technology, Volume 19, Number 1, 2005.

Payam Hanafizadeh & Samira Ghandchi & Masoud Asgarimehr, *Impact of Information Technology on Lifestyle: A Literature Review and Classification*. International Journal of Virtual Communities and Social Networking. 9. (2), 2017.

Robin Mansell and W. Edward Steinmueller. Copyright Infringement Online: The Case of the Digital Economy Act Judicial Review in the United Kingdom. *Communication Technology & Policy Section, International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Conference*: 1. Istanbul, January 2013.

Peraturan Perundangan :

UUD NRI 1945;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works.

Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;

Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai

Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.

Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.